



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
NOMOR B.416/MEN-KP/III/2025**

**TENTANG
TRANSFORMASI DIGITAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu memberikan Instruksi tentang Transformasi Digital di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

dengan ini memberi instruksi

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Direktur LPMUKP

Untuk

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit organisasi untuk melakukan transformasi digital:

1. pembangunan dan pengembangan aplikasi mengacu pada arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. pembangunan dan pengembangan aplikasi harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE dan Inspektorat Jenderal selaku Ketua Tim Audit SPBE;
3. aplikasi di lingkungan unit organisasi eselon I harus masuk secara langsung ke dalam data *warehouse* kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan data kelautan dan perikanan dilakukan melalui satu data *warehouse* sebagai satu *single database*;
5. pemanfaatan portal Kementerian Kelautan dan Perikanan, satu data, satu peta termasuk tanda tangan digital elektronik untuk layanan tata naskah dinas, kepegawaian, dan produk hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. pemanfaatan sistem informasi kinerja untuk pengelolaan kinerja organisasi;
7. pemanfaatan sistem informasi pendanaan inovatif sektor kelautan dan perikanan;
8. pemanfaatan aplikasi bantuan pemerintah dalam penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
9. pemanfaatan sistem informasi manajemen pembiayaan berkelanjutan untuk pengelolaan pembiayaan usaha sektor kelautan dan Perikanan.

- KEDUA : Sekretaris Jenderal mengoordinasikan percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan melaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap percepatan transformasi digital di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Jakarta, 13 Maret 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sakti Wahyu Trenggono

Tembusan:
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan